PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 11030.3/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV CENTRUM FURNITURE
2.	Alamat	:	Jl. Mangesti Luhur RT. 002 RW.005, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-171
	- Masa Berlaku	:	27 December 2022 - 26 December 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	19 – 21 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV CENTRUM FURNITURE** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 11 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 11 November 2026

No. : 11029.3/EXT-MUTU/XI/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV CENTRUM FURNITURE**

Kepada Yth.
CV CENTRUM FURNITURE
Attn. Ibu Ike Nur Alifah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-171
Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2022 - 26 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120608741381 tanggal 18 Juli 2019	Furniture dari Kayu	18.800

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 21 Oktober 2026
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya September 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
h.	Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara : Lead Auditor
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Centrum Furniture
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Mangesti Luhur Rt002 RW005, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
c.	Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d.	Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120608741381, 18/07/2019, Perubahan ke 2, tanggal : 19/10/2026

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk: Furniture; Satuan: Pcs; Kapasitas / tahun: 18.800
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mangesti Luhur Rt002 RW005, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ny. Christin Handayani, MBA. Komanditer Pasif : Tn Yossy Hermanto
h. Nama MR Auditee	:	Ike Nur Alifah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 12-Oct-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 12-Oct-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Sukoharjo, 19/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Centrum Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/10/2026 s/d 21/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Sukoharjo, 21/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Centrum Furniture f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 11/11/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Centrum Furniture **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB 9120608741381, tanggal 18/07/2019,
a. Nama perusahaan : CV Centrum Furniture
b. Alamat kantor : Jl. Mangesti Luhur, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah..
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table><tr><th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th></tr><tr><td>1</td><td>31011</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr></table>
e. Lokasi usaha : Jl. Mangesti Luhur, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
f. Jenis API (jika importir) : -
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Centrum Furniture telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120608741381 tanggal 18/07/2019, dengan identitas :
a. KBLI 31011 (Industri Furnitur Dari Kayu)</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 02.376.668.6-532.000
b. Nama : CV Centrum Furniture
c. Alamat : Jl. Mangesti Luhur, Desa Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
d. Tgl. Terdaftar : 27/112/1993
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>SPPL terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 9120608741381 tertanggal 19 Oktober 2026
Bidang Usaha / Kegiatan :
1. Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat catatan/dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td><table><tr><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Produk</th><th>Kapasitas Pcs / Tahun</th></tr><tr><td>31011</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td><td>Furnitur</td><td>18.800</td></tr></table>Lokasi Industri Telah sesuai</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</td><td>Memenuhi</td><td>CV Centrum Furniture telah memiliki Akun SIINas dan telah melaporkan per Triwulan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>CV Centrum Furniture tidak tergabung dalam kelompok.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td><table><tr><th>Bahan Baku</th><th>Volume (M3)</th><th>Dokumen (TF)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>853,3004</td><td>1.323</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td><table><tr><th>Periode</th><th>Sortimen</th><th>Vol. (m3)</th><th>∑ Dokumen</th></tr><tr><td>Jun 2026 – Agtl 2026</td><td>Kayu Gergajian</td><td>853,3004</td><td>1.323 (NA)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan</td><td>Not Aplicable</td><td>CV Centrum Furniture jenis kayu yang diproduksi tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu yang termasuk CITES)		
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasl dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan CV Centrum Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture telah melakukan produksi sebesar 22.513 Pcs; 838,776 m3.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture telah melakukan produksi dengan utilitas.
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Okt '24 - Sep '25</td><td rowspan="2">18,800</td><td>10.478</td><td>55.73</td></tr>
<tr><td>Okt '25 - Sep '26</td><td>12.035</td><td>64.02</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi CV Centrum Furniture sendiri. Pada periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026 telah terekspor sebesar 19.877 Pcs; 784,2541 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture telah mempergunakan dokumen ekspor (PEB, Inv, P/L, B/L dan V-Legal) sebanyak 85 set
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode Oktober 2024 s.d. September 2026, CV Centrum Furniture tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Pada periode Oktober 2024 s.d. September 2026, produk ekspor CV Centrum Furniture tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Pada periode audit Oktober 2024 s.d. September 2026, jenis kayu furnitur CV Centrum Furniture tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen dan kemasan produk, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Centrum Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Centrum Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Centrum Furniture dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry